

# Perjanjian Profit Sharing and Loss Sharing (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah)

**Edi Mulyono**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

## Abstract

This study uses qualitative literature review approach. This study was conducted by reading, discussing, researching and analyzing existing library materials such as the Qur'an, Hadith, opinions of scholars, books and periodicals related to profit sharing agreements (Sharia Law) conducted in the perspective of economic law. Profit Sharing and Lost sharing is an agreement-an agreement that refers to the belief, in other terms the financier or sahibul mal will channel funds to the fund manager or mudharib after the investor believes that the fund manager both professionally and morally can be trusted to manage the capital provided with the expertise he has and will not commit misappropriation of the capital. If there is a dispute between the owner of the capital and the entrepreneur, it must be resolved first through deliberation. If one of the parties turns out to be in violation of the agreement, it is necessary to punish, the one who is able but late in paying, or the one who is not willing and in good faith to pay the debt, can be punished according to the principle of Ta'zir.

## Keywords

Agreement, Profit and Loss Sharing, Sharia Economy

## Abstrak

Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan *literature review*. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, berdiskusi, meneliti dan menganalisis bahan pustaka yang ada seperti Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama, buku-buku dan terbitan berkala yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil (hukum syariah) yang dilakukan secara perspektif hukum ekonomi. *Profit Sharing* dan *Lost sharing* adalah suatu kesepakatan-kesepakatan yang mengacu pada keyakinan, dengan istilah lain pemodal atau sahibul mal akan menyalurkan danaanya pada pengelola dana atau mudharib sesudah investor meyakini bahwa pengelola dana baik secara keahlian maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahlian yang dimilikinya dan tidak akan melakukan penyelewengan terhadap modal tersebut. Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan pengusaha, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Jika salah satu pihak ternyata melanggar perjanjian, maka perlu dihukum, orang yang mampu tetapi terlambat membayar, atau orang yang tidak mau dan beritikad baik untuk membayar hutang, dapat dihukum sesuai dengan prinsip ta'zir.

## Kata Kunci

Perjanjian, Bagi Hasil dan Bagi Rugi, Ekonomi Syariah

---

### Penulis Korespondensi:

Edi Mulyono, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Selebar – 38211

Email: [edi.mulyono@iainbengkulu.ac.id](mailto:edi.mulyono@iainbengkulu.ac.id)

## Pendahuluan

Islam memiliki tiga ajaran utama, yaitu akidah (terkait dengan akidah), syariah (berkaitan dengan amalan dan hukum), dan akhlak (berkaitan dengan etika). Dalam hukum Islam terbagi menjadi beberapa aspek, antara lain aspek ibadah dan aspek muamalah. Ranah mu'amalah meliputi kegiatan ekonomi Islam. Dalam kegiatan ekonomi Islam terkandung nilai-nilai kebaikan dan keadilan, serta kebebasan untuk bertanggung jawab kepada setiap individu dan setiap kelompok, untuk mengejar kemakmuran secara individu maupun kolektif demi kebaikan bersama. Selain sebagai *way of life*, kegiatan ekonomi Islam juga merupakan sugesti yang berdimensi ibadah ([Hasan, 2003](#)). Perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam harus dilaksanakan secara penuh dalam semua aspek kegiatan ekonomi dan transaksi manusia ke manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الْدِينَاءِ امْتُنُوا أَذْخُلُوا فِي الْسِّلْمَ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُو أَخْطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذَّابٌ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai Orang-orang beriman, Masuklah kalian ke (dalam) Islam secara kaffah (menyeluruh), (dan) janganlah kalian mengikuti langkah-langkah (syaitan). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu". (QS. Al-baqarah: 208).

Ayat ini secara tegas memperingatkan bahwa penerapan ajaran Islam secara parsial akan menyebabkan kemunduran umat Islam di dunia dan kerugian di akhirat. Penjelasan ini jelas, karena jika pada kenyataannya ajaran Islam diwujudkan hanya dalam bentuk ibadah ritual saja, dan dalam dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, dan lain-lain tidak tersentuh, maka umat Islam mengubur ajaran Islam dengan diri mereka sendiri. Islam merupakan ajaran yang sangat lengkap yang dapat digunakan dalam berbagai urusan dan kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi seperti penandatanganan perjanjian. Pembuatan perjanjian dalam ajaran Islam diatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang terlibat merasa dirugikan, salah satu perjanjian yang sering dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi adalah perjanjian bagi hasil, dalam ekonomi Islam disebut dengan perjanjian bagi hasil akad *mudharabah*.

(Dhiwa, dkk, 2020) mendeskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai pembiayaan PLS (fokus pada pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah) pada industri perbankan syariah di Aceh (Sebuah analisa terhadap pandangan praktisi). Diketahui bahwa Praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI. Kemudian (Zayanah, 2001) menganalisis analisis profit and loss sharing terhadap sistem bagi hasil pertanian, dan diketahui pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan yaitu terbantunya permodalan petani dalam mengolah lahan pertanian sedangkan dampak negatif yang dirasakan petani yaitu merasa terpaksa dan malas dalam menjalankan kerja sama, menyebabkan ketergantungan dengan pihak pemodal dan pemutusan kontrak dengan pihak pemodal. Sehingga peneliti ingin menguji perjanjian *profit sharing and loss sharing* perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Profit Sharing dan Lost sharing adalah suatu kesepakatan-kesepakatan yang mengacu pada keyakinan, dengan istilah lain pemodal atau *sahibul mal* akan menyalurkan dananya pada pengelola dana atau *mudharib* sesudah investor meyakini bahwa pengelola dana baik secara keahlian maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahlian yang dimilikinya dan tidak akan melakukan penyelewengan terhadap modal tersebut. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka dianggap penting mengkaji tentang Perjanjian bagi hasil *profit And Lost Sharing*, tentunya diharapkan akan didapatkan Konsep Perjanjian (akad) menurut ketentuan hukum Islam.

Dengan akad bagi hasil terdapat akad bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam hubungan bisnis seperti ini, diperlukan kepercayaan dan keterbukaan kedua belah pihak, baik untung maupun rugi. Hal ini bertujuan agar *Production Sharing Agreement* dapat terjaga secara transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ketergantungan antara kedua belah pihak menimbulkan konsekuensi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, yaitu segala kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang harus diperoleh masing-masing pihak. Berdasarkan fakta di atas, maka perlu dikaji konsep perjanjian bagi hasil dalam ekonomi Islam, dengan harapan agar

perjanjian tersebut dapat ditemukan dan diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat.

## Metode Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif pendekatan *literature review*. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, berdiskusi, meneliti dan menganalisis bahan pustaka yang ada seperti Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama, buku-buku dan terbitan berkala yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil (hukum syariah) yang dilakukan perspektif hukum ekonomi). Berbagi (perspektif hukum ekonomi syariah) untuk pemahaman yang komprehensif. Data yang diperoleh dari sumber primer atau sekunder diolah dengan interpretasi deskriptif. Penulis kemudian menganalisis teks dan dengan demikian menarik kesimpulan yang benar dan benar. Sumber data penelitian ini dikumpulkan dan diolah dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai kepustakaan dan kepustakaan yang berkaitan dengan pertanyaan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Perjanjian Dalam Islam*

Islam adalah agama universal yang diajarkan oleh Tuhan, agama yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritualnya. Dalam interaksi tersebut di atas sering terjadi interaksi dalam bentuk muamalah dalam bidang harta dan hubungan kekeluargaan, dan hubungan antar manusia khususnya dalam bidang harta biasanya dapat diwujudkan melalui akad atau perjanjian kontrak ([Anshori, 2006](#)).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, secara *etimologis*, akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan yang nyata maupun ikatan yang bermakna dari satu atau kedua belah pihak. Akad dalam bahasa Arab disebut *ar-Rabtu*, yang artinya menghubungkan atau menghubungkan sesuatu atau mengikat di antara beberapa ujungnya. Secara etimologis, kontrak dapat diartikan sebagai:

1. *Ar-Rabtu* (mengikat) atau menyatukan ruas-ruas ikatan tali dan mengaitkan salah satu ujungnya dengan ujung yang lain sehingga tersambung, kemudian menjadi bagian dari suatu benda.

2. *Al-'aqdu* (hubungan) yaitu hubungan yang memegang tali dan mengikatnya. Kata *Al-'aqdu* ini disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 1 yang artinya:

يَٰٰيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْ فُوا بِالْعُقُودِ حَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُنْتَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ  
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS. Al-Maidah:

1)

3. *Al-'ahdu* ("janji") seperti yang tercantum di surat Al Qur'an surat Al Imron yang artinya:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَنَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "(tidak demikian), akan tetapi barangsiapa yang menepati janjinya dan bertakwa, niscaya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (QS. Ali Imran: 76).

Penggunaan istilah *al-Ahdu* didalam al-Qur'an merujuk pada sebuah ungkapan seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tanpa ada kaitannya sama sekali dengan orang lain, terlepas dari apakah orang lain tersebut setuju atau tidak, tidak mempengaruhi janji yang diucapkan oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan pada surah Al-Imran ayat 76 bahwa sebuah janji tetap mengikat bagi yang mengucapkannya. Kata "*Al-Aqdu*" merujuk pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang membuat janji kemudian orang lain menyetujui janji tersebut dan juga menyatakan janji yang berkaitan dengan janji yang pertama, maka terjadilah kesepakatan antara dua janji dari orang yang memiliki hubungan antara satu dan lainnya yang disebut dengan perjanjian (akad) ([Nawawi, 2010](#)).

Mustafa Az-Zarqa' mengemukakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia terdiri dari atas dua bentuk, yakni:

1. Perbuatan hukum yang berupa perbuatan.
2. Perbuatan yang berupa perkataan

Selanjutnya tindakan dalam bentuk perkataan dibagi kedalam dua, yaitu tindakan kontraktual dan non-kontraktual. Tindakan kontraktual terjadi ketika dua pihak atau lebih mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan tindakan non-kontraktual dibagi ke dalam dua bagian lagi, yaitu:

1. Berisi tentang keinginan dari pemilik untuk menetapkan atau mengalihkan hak, membatalkan atau menggugurkan hak, seperti wakaf, hibah dan talak. Akad jenis ini tidak memerlukan qabul, meskipun tindakan seperti ini dianggap sebagai akad oleh sebagian ahli fiqih. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tindakan ini hanya mengikat pihak yang melakukan ijab.
2. Akad ini tidak mengandung kehendak dari pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya menimbulkan suatu tindakan hukum, seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di hadapan hakim.

Tindakan semacam ini menghasilkan ikatan hukum, tetapi tidak mengikat. Oleh karena itu, para ulama fikih menetapkan bahwa tindakan seperti ini tidak dikatakan sebagai akad, karena tindakan tersebut tidak mengikat siapa pun. Lebih lanjut, Mustafa az-Zarqa', menurut pengertian syara', suatu akad adalah suatu ikatan hukum yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang sama-sama berkehendak untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan para pihak yang mengikatkan diri itu tersembunyi di dalam hati. Oleh karena itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing, mereka mengungkapkannya dalam suatu pernyataan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankkan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya kecocokan dan atau keterikatan antara hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah yang

berlaku. Sedangkan pengertian akad menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, menyebutkan:

1. Definisi secara umum yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak, pelepasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak kedua belah pihak, antara lain jual beli, wakalah, dan hipotek.
2. Makna spesifiknya adalah akad yang ditetapkan berdasarkan ijab, dan ijab didasarkan pada ketentuan syariah yang berdampak pada objeknya. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 07/46/PB/2005 perihal akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis yang memuat adanya kesediaan dan kerelaan antara bank dan pihak lain yang memuat adanya kecukupan dan kewenangan bagi masingmasing pihak sesuai dengan prinsip syariah. masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah ([Ahmad, 2008](#)). Dalam pelaksanaan akad harus benar-benar sesuai maksud dan juga sesuai dengan tujuan akad, sehingga tidak hanya sekedar ucapan dan kalimat saja.

Dari definisi mengenai Akad tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lain, dengan mewujudkan ijab dan qabul yang objeknya sesuai dengan syariah, dengan kata lain pengertian kesepakatan tersebut didasari oleh adanya saling ridho atau kerelaan dari kedua belah pihak mengenai objek yang diperjanjikan serta tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga akad tersebut akan menimbulkan kewajiban pelaksanaan pada salah satu pihak dan pihak lainnya.

### *Bagi Hasil (Profit Sharing) dan Bagi Rugi (Loss Sharing) Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*

Al-Quran serta Hadist sebagai dasar hukum bagi seluruh tindakan umat manusia di muka Bumi ini, termasuk mengatur kegiatan mu'amalah dan akad mudharabah atau bagi hasil mudharabah dengan istilah lain dengan akad pembiayaan amanah, investasi

amanah. Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan istilah bagi hasil. Secara definitif bagi hasil dalam kamus ekonomi diartikan sebagai bagi hasil dan pembagian sebagian keuntungan karyawan suatu perusahaan ([Thaib dan Hasballah, 2005](#)). Karena pembagiannya tidak hanya pada saat untung, melainkan termasuk pada saat rugi, maka perjanjian ini disebut kesepakatan bagi hasil.

Bagi hasil merupakan akad dalam beberapa jenis persekutuan, Pihak yang menyediakan dana "*shahibul maal*" dan pihak kedua "*mudharib*" bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dari hasil usaha dibagi menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal, sehingga apabila mengalami kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan atas kerja keras dan kemampuan manajerialnya sebagai mudharib selama menjalankan usaha. Bentuk kerja sama ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, di satu sisi, untuk meningkatkan taraf hidupnya, ada sebagian orang yang memiliki keahlian tertentu, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal untuk memulai suatu usaha yang produktif, sementara yang lain sebenarnya mempunyai cukup dana (permodalan), tetapi sama sekali tidak mempunyai keterampilan.

Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu adanya titik temu supaya kemauan para pihak bisa menyatu satu ke yang lainnya. Kerjasama bagi hasil hubungan kerja sama di tempat kerja antara pihak pemilik aset dan pelaku usaha merupakan langkah yang tepat, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat bekerjasama dengan seorang pengusaha wanita bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan kepada Muhammad untuk melakukan perdagangan antara Mekkah dan Syam (Suriah). Di antara sunnah Nabi yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil adalah hadits sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: Tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *muqaradah* (sebutan lain dari *mudharabah*), mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan keluarga atau rumah tangga tidak untuk dijual.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut: Bahwa Sayyidina Abbas, jika memberikan dana kepada rekan bisnisnya secara *profit and loss sharing*, beliau mensyaratkan agar dana tersebut tidak dibawa menyeberangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak dengan paru-paru basah, jika melanggar peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, sampaikan syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memperbolehkannya.

Abdul Muhsin Sulaiman Thahir mengatakan bahwa *profit and loss sharing* adalah: suatu perjanjian antara dua pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama. Bagi hasil juga dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara minimal dua pihak dimana pertama pihak yang memiliki modal mempercayakan sebagian dananya untuk dipercayakan kepada pihak lain, pihak pelaku usaha, sebagai mudharib, untuk melakukan sebuah kegiatan atau melakukan usaha (Lewis dan Algauoud, 2005).

Para ahli fikih dalam mencari rujukan sahnya konsep akad Mudharabah pada umumnya berpijak sesuai dengan latar belakang sosio-historisnya. Melalui analisis terhadap fatwa dan praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang terjadi pada masa itu. Seperti Hadits Taqririyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayahnya, al-Abbas, pernah mempraktekkan profit and loss sharing ketika memberikan uang kepada para sahabat di mana beliau mempersyaratkan agar rekanannya tidak menggunakannya dengan mengarungi bahtera, menyusuri lembah, ataupun membeli sesuatu yang masih hidup.

Dalam sebuah hadist riwayat Ibnu Abbas, sebagai berikut: Bahwa Sayyidina Abbas jika memberikan dana kepada mitra usahanya dengan prinsip bagi hasil, ia mensyaratkan agar dana tersebut jangan sampai dibawa mengarungi samudera, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli hewan ternak yang paru-parunya masih basah, jika melanggar aturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana

tersebut, sampaikan syarat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW mengizinkannya.

Abdul Muhsin Sulaiman Thahir mengatakan pembagian keuntungan dan kerugian adalah: kesepakatan antara dua pihak, dimana salah satu pihak membayar uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama mereka. Bagi hasil juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara paling sedikit dua pihak dimana salah satu pihak yang bermodal (*shahibul maal atau rabbul maal*) menitipkan sejumlah dana tertentu kepada pihak lain, pelaku usaha (*mudharib*), untuk melakukan suatu kegiatan atau bisnis (Lewis dan Algauoud, 2005).

Kalangan fuqaha dalam mencari rujukan tentang sahnya transaksi mudharabah pada umumnya merujuk terhadap latar belakang sosial-historis. Mereka menganalisa wacana bagi hasil dan aktivitas bagi hasil Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang terjadi pada masa itu. Seperti Hadits Taqririyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayahnya, al-Abbas, pernah mempraktekkan bagi hasil ketika memberikan uang kepada para sahabat di mana beliau mensyaratkan agar mitranya tidak menggunakanannya dengan mengarungi lautan, menuruni lembah, atau membeli sesuatu yang masih hidup. Ketika ia melakukan salah satu dari keduanya, maka ia akan bertanggung jawab untuk itu.

Kejadian ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliau menyetujuinya. Hukum berbagi keuntungan dan kerugian adalah boleh berdasarkan ijma. Ja'iz adalah ukuran penilaian atas tindakan dalam kesopanan pribadi (moral atau akhlak). Jika menyangkut benda seperti makanan, maka disebut halal (bukan ja'iz) (Muhammad, 2009). Bagi hasil secara ijma' dianggap mubah karena didasarkan pada qaidah Fiqh "al- Mashaqqoh Tajlibu ath-Taisir" yang berarti kesulitan akan mendorong kepada kemudahan, Lafadz masyaqqaah secara bahasa berarti sulit, berat, dan memiliki makna yang sama. Kemudian secara bahasa Arab dikatakan *syaqqa alayhi al-syai'* yang berarti ada sesuatu yang memberatkan seseorang. Dalam al-Qur'an terdapat lafadz yang berasal dari akar kata

sama seperti *al-masyaqah*, yaitu *Syiqq Al-Anfus*, seperti yang tertera di dalam surat al-Nahl ayat 7.

Pasal 200 dan 201 juga menyebutkan bahwa mudharib juga dilarang mencampurkan hartanya sendiri dengan harta kemitraan bagi hasil, kecuali mendapat izin dari pemilik modal dan pencampuran harta tersebut telah menjadi kebiasaan di antara para pelaku usaha. Beberapa poin penting dalam pembagian keuntungan dan kerugian:

1. Pembagian laba kedua belah pihak harus seimbang, dan tidak boleh ada pembagian satu kali atau laba tetap yang diberikan kepada pemilik modal. Pengertian proporsi adalah bahwa pembagian keuntungan harus proporsional dengan modal yang disetor, dan besarnya keuntungan harus tampak dalam bentuk persentase yang disepakati.
2. *Shahibbul mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah disediakannya.
3. *Mudharib* (mitra kerja) tidak ikut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan ketenangan ([Nurul, 2011](#)). Hal ini jika kerugian tersebut disebabkan kesalahan Mudharib.

Pembagian keuntungan dan kerugian adalah tentang risiko. Dalam kerangka kelembagaan saat ini, investor dapat menyebarluaskan risiko dengan mengalokasikan hak pengelolaan dan hutang dalam bentuk saham. Pada saat yang sama, pemilik kekuasaan dapat dibagi dengan pemilik modal. Jika perusahaan mengalami risiko, kedua belah pihak juga harus menanggung risiko dengan konsep berbagi keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, pemilik modal harus menanggung kerugian atas modalnya sendiri, dan di sisi lain, perusahaan terutama menanggung kerugian atas tenaga kerja mereka. Dengan kata lain, masing-masing pihak bekerja sama dalam sistem bagi hasil untung dan rugi. Hal ini mencerminkan keadilan distribusi pendapatan.

Akad bagi hasil jika dipelajari secara umum dari tujuan kedua belah pihak adalah kerjasama dalam mencari keuntungan (*partnership in profit*), karena salah satu pihak menyerahkan kepemilikan sebagian hartanya dengan cara memberikan kepada pihak lain untuk dijual beli. Sedangkan pihak lain menyumbangkan tenaganya dengan

mengolah aset tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa aturan pokok yang perlu diperhatikan dalam bentuk kerjasama dengan konsep *profit and loss sharing* ini antara lain:

1. Ada *ijab qabul*

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad bagi hasil hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemilik) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan setuju untuk mengelola modal tersebut). Jika pemilik modal dan pengelola modal telah mengucapkan *ijab* dan *qabul*, maka akad tersebut telah memenuhi rukunnya dan sah. Sementara itu, mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun bagi hasil terdiri dari yang berakad, modal, laba, kerja, dan akad; tidak hanya sebatas pilar seperti yang dikemukakan oleh Hanafi.

Pembagian untung dan rugi terjadi jika ada kesepakatan antara pelaku yang mengadakan akad, *shohibul mal* (pemilik modal) atau wakilnya. Adapun lafadz atau kesepakatan lisan, *qabul* menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan bahwa Islam sebenarnya menerapkan prinsip kebebasan berkontrak sebagai kontrak berdasarkan hukum perdata Barat, karena penting untuk mencerminkan kehendak para pihak yang bekerjasama, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa.

Dalam diktum kedua Fatwa DSN disebutkan syarat-syarat perjanjian bagi hasil yaitu, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendaknya dalam mengadakan akad (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan akad.
- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad.
- c. Akad tersebut dinyatakan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan sarana komunikasi modern.

Wirausahawan mulai menjalankan usahanya ketika mendapat sumber pembiayaan dari pengusaha, pengusaha bebas untuk menjalankan usahanya dan mengambil keputusan kontrak apapun. Tugas pengusaha dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil adalah

mengelola usaha. Pengusaha harus mematuhi kondisi yang disepakati bersama ketika melakukan kegiatan mereka.

## 2. Ada Modal

Penyerahan bantuan tunai 100% setelah pengesahan perjanjian. Apabila kedua belah pihak telah menyepakati bahwa modal akan ditransfer secara bertahap, maka tahapan kapan dan bagaimana transfernya harus lengkap dan jelas. Dalam akad tersebut harus dinyatakan secara jelas jumlah dana yang dialihkan untuk menghindari perbedaan penafsiran Selain itu, pembagian hasil usaha di kemudian hari, pelaku usaha juga dapat membagi kekayaan antara kekayaan usaha dari pemilik modal dan harta pribadi. Selain itu, harus ada ketentuan tentang siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang diakibatkan baik karena keadaan terpaksa maupun akibat kelalaian operator.

## 3. Bagi hasil (termasuk risiko usaha)

Seperti kebebasan berbicara kata ijab dan qabul, bagi hasil juga tidak memuat ketentuan syariah yang secara tegas menentukan besaran bagi hasil (*nisbah*) bagi masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaku ekonomi. Kesepakatan dunia bisnis tercapai setelah negosiasi. Namun demikian, salah satu prinsip yang selalu dianut oleh pemilik modal dan pedagang adalah bahwa pembagian dilandasi oleh semangat kerelaan, didukung oleh itikad baik kedua belah pihak, untuk bekerjasama tanpa merugikan dan/atau dirugikan oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Poin kesepakatan di atas. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan dalam poin permodalan di atas, kerugian yang diakibatkan oleh overmachine, misalnya apabila objek usahanya terkena bencana alam, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, artinya selain modal kerugian, mereka juga tidak menerima keuntungan. Sedangkan badan usaha tidak mengalami kerugian material, hanya waktu dan tenaga yang terbuang untuk menjalankan usaha.

Wahbah Al-Zuhaily mengatakan bahwa pemilik modal menyerahkan harta kekayaannya kepada pelaku usaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang telah

disepakati, dengan ketentuan kerugian ditanggung oleh pemilik modal tanpa sedikitpun membebani pelaku usaha. keyakinan. Dalam pepatah kedua Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Akad Bagi Hasil dan Kerugian (*mudharabah*) Ketentuan Pembiayaan mengatur bahwa pemberi pinjaman menanggung semua kerugian yang timbul dari bagi hasil dan pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas segala kerugian kecuali kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Hal tersebut juga diatur dalam Pedoman Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (No.91/Kep/M.KUKM//IX/2004) tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Keuangan Syariah Koperasi kegiatan, apabila dilaksanakan dalam pelaksanaan dividen Kerugian selama proses pembiayaan ditanggung oleh modal pemilik sepanjang bukan karena kelalaian penerima pembiayaan.

#### 4. Tujuan penggunaan dana jelas (jenis kegiatan usaha)

Dalam hal ini pun, pemilik modal tidak dapat secara paksa menetapkan jenis usaha yang digeluti oleh pengusaha, tetapi pemilik modal harus mengetahui tujuan penggunaan dana, dan pengusaha bebas menentukan usahanya sendiri. konsep pelaku usaha umum Biasa digunakan dalam kemitraan dan waralaba, pembiayaan modal kerja dan operasional lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perjanjian antara para pihak yang mengadakannya bukan karena paksaan, penipuan atau kelalaian pada saat perjanjian itu dibuat.
- b. Berbadan hukum berarti para pihak dalam perjanjian (termasuk orang pribadi dan badan usaha) mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya objek tertentu berarti perjanjian yang dibuat harus secara tegas menjanjikan sesuatu. Misalnya, dalam perjanjian pembiayaan, objek perjanjiannya adalah proyek/perusahaan yang dibiayai.
- d. Karena halal berarti apa yang dijanjikan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak melanggar tata krama, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Meskipun tidak memiliki hak untuk ikut campur, pemilik modal dapat memantau kegiatan komersial yang dilakukan oleh pelaku komersial, karena ini menyangkut pengembalian bunga atas modal yang dikeluarkan. Selain itu, pemilik modal tidak dapat membatasi upaya operator untuk memperoleh keuntungan yang besar (*profit oriented*), sepanjang hal tersebut disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum syariah. Dalam proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut, terkadang akan ada pihak yang melanggar perjanjian tersebut, sehingga harus dikenakan sanksi yang berat bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

Pada prinsipnya kerugian yang terjadi dalam kegiatan niaga tidak dapat dihindari karena tidak berada di bawah kendali manusia (*overmacht*) dan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik usaha (*shahibul Mall*) sedangkan akibat kelalaian pelaku usaha (*mudharib*) dalam proses pengelolaannya. Kerugian usaha, penggelapan/penyalahgunaan modal atau keterlambatan pembayaran, kerugian ditanggung oleh pelaku usaha (*mudharib*). Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad dari Syraid bin Suwaid mengatakan: "Barangsiapa yang mampu menunda (pembayaran), membenarkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya".

Dalam riwayat lain disebutkan: "Tidak adil bagi mereka yang mampu menunda (pembayaran)...". Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Pelaku Usaha Kompeten (*mudharib*) yang Menunda Pembayaran, Sanksi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha oleh pemilik modal. Pelaku yang mampu membayar tetapi menunda membayar. Pelaku usaha (*mudharib*) yang mampu tetapi menunda pembayaran dan/atau tidak memiliki kemauan dan itikad baik untuk melunasi utangnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan prinsip *Ta'zir*, yang bertujuan agar mudharib lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

## Kesimpulan

Kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pelaku usaha merupakan langkah yang tepat, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika bermitra dengan pengusaha perempuan bernama Siti Khadijah. Adapun sarananya, Khadijah memberikan dana kepada Muhammad berupa komoditas untuk berdagang antara Mekkah dan Syiria (Suriah). Di antara hadits-hadits Nabi terkait dengan perjanjian bagi hasil, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Nabi Muhammad SAW bersabda: Tiga hal yang mengandung keberkahan adalah menunda jual beli, melakukan *muqaradah* (nama lain dari *mudharabah*), membalikkan gandum yang dicampur dengan tepung terigu untuk kebutuhan rumah tangga maupun tidak untuk dijual.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikatakan: Bahwa Saidina Abbas, jika dia memberikan dana kepada mitra bisnisnya atas dasar bagi hasil, dia menuntut agar dana tersebut tidak dibawa ke seberang lautan, hingga berbahaya. lembah, atau untuk membeli ternak dengan paru-paru basah, jika melanggar aturan ini, yang bersangkutan bertanggung jawab atas uangnya, komunikasikan kondisi ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengizinkan. *Profit and loss sharing* adalah bentuk kerjasama dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pelaku usaha (*mudharib*) mengelola usaha tersebut. Akad bagi hasil didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan pengusaha, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Jika salah satu pihak ternyata melanggar perjanjian, maka perlu dihukum, orang yang mampu tetapi terlambat membayar, atau orang yang tidak mau dan beritikad baik untuk membayar hutang, dapat dihukum sesuai dengan prinsip *ta'zir*, yang bertujuan agar para pelaku korporasi lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dikenakan pada saat para pihak menandatangi perjanjian bagi hasil.

## Daftar Pustaka

- Ahmad., & Hamid, A. (2008) *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ali, Z. (2021) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2006) *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Dhiwa, M., dkk. (2020) 'Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)', *Journal of Sharia Economics*. Vol. 1 No. 1.
- Fahmi, M. A. (2017) *Kontrak Dan Komersialisasi Musik Dalam Kajian Hukum Islam Studi Hukum Perbandingan*.
- Gemala, D., & Wirdyaningsih, Y. S. B. (2005) *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, C. M. (2011) *Belajar mudah ekonomi Islam: catatan kritis terhadap dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia*. Banten: Shuhuf Media Insani.
- Hasan, M. A. (2003) *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2017) *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2009) *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*,Yogyakarta: UII Press.
- Mardani. (2002) *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Press Utama.
- Lewis, M., & Algauoud, L. (2005) *Islamic Banking*, penterj Burhan Wirasubrata, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Nurul, H. (2011) *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Nawawi, I. (2010) *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Sitio, A. (2001) *koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Mu'in, F. (2022) 'Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki', *ASAS* 14.01: 25-33.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020) '5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance in Indonesia', *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2.
- Thaib., & Hasballah, H.M. (2005) *Hukum aqad (kontrak) dalam fiqh Islam dan praktek di bank sistem Syari'ah*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Yahya., Muchlis., & Agunggunanto, E. Y. (2011) 'Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1.
- Zayanah, I. (2001) 'Analisis Profit and Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)', Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.